

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset belum dapat memenuhi kuota 1% untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat diperusahaannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat
2. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset itu sendiri ialah sebagai berikut :
 - a. Tidak adanya penyandang cacat yang datang untuk mengajukan lamaran pekerjaan pada Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset.
 - b. Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset tidak memiliki sarana aksesibilitas agar dapat menunjang segala aktifitas tenaga kerja penyandang cacat diperusahaan tersebut antara lain tidak adanya fasilitas tangga dan toilet khusus bagi penyandang cacat.
 - c. Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset tidak memiliki hubungan kerjasama dengan tempat rehabilitasi pelatihan agar dapat dijadikan sumber

tempat perekrutan tenaga kerja penyandang cacat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Yogyakarta kendala-kendala tersebut sering dialami perusahaan-perusahaan pada umumnya, selain itu hambatan-hambatan tersebut dapat juga datang dari penyandang cacat itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

a. Keadaan mental

Proses sosialisasi kurang baik antara penyandang cacat dan lingkungan masyarakat yang menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam diri penyandang cacat itu sendiri

b. Jenis dan derajat kecacatan

Berdasarkan kenyataan tidak semua penyandang cacat dapat menjadi tenaga kerja karena hanya penyandang cacat yang memiliki cacat fisik dan mempunyai derajat kecacatan satu,derajat cacat dua, dan derajat cacat tiga yang dapat menjadi tenaga kerja karena dianggap memiliki kecendrungan yang kecil untuk tergantung pada orang lain dan tidak dibawah pengampuan.

B. Saran

1. Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset seharusnya melakukan kerja sama dengan tempat rehabilitasi pelatihan bagi penyandang cacat agar walaupun tidak ada penyandang cacat yang datang mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan tersebut tetapi dengan adanya kerja sama dengan

tempat rehabilitasi pelatihan bagi penyandang cacat maka perusahaan masih dapat merekrut tenaga kerja penyandang cacat yang memiliki keahlian seperti yang dibutuhkan perusahaan tersebut.

2. Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Ofset harus berusaha menyediakan sarana aksesibilitas pada bangunan perusahaannya sehingga mempermudah aktifitas tenaga kerja penyandang cacat dalam memenuhi hak dan kewajibannya pada perusahaan tersebut.
3. Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sleman hendaknya bisa lebih ketat lagi dalam melaksanakan aturan Undang-Undang No 4 tahun 1997 dengan menjatuhkan sanksi agar perusahaan-perusahaan tersebut terdorong untuk lebih berusaha memenuhi kuota 1 % untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat diperusahaan mereka dan agar perusahaan dapat menyediakan sarana aksesibilitas untuk mendukung aktifitas para tenaga kerja penyandang cacat yang bekerja diperusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.

R. Murjiyanto, 2002, *Pengantarhukum Dagang. Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, yogyakarta

Sendjun H. Manulang, Editor DR. Andi Hamza, SH, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, Christine S.T.Kansil, , 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta.

Website :

www. PPTK. go. id, Dr. Tjepy F Aloewie, MSc., *Makalah Kesejahteraan Dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat*, 15 pebuari 2008

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang N0.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang NO 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Lembaran Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 1997 Tentang Penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Pemerintah NO 43 Tahun 1998 Tentang Upayah Peningkatan Kesejahteraan Sosial penyandang Cacat.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: kep-205/MEN/1999 Tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.

Peraturan Menteri kesehatan RI NO.104/ Menkes/Per/II/1999 Rehabilitasi Medik.

Undang-Undang NO 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.01.KP.01.15.2002 Tentang penempatan tenaga kerja penyandang cacat diperusahaan.